

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Ketentuan perpajakan yang tidak secara tegas dan komprehensif mengatur suatu obyek yang dikenakan pajak, dapat menimbulkan sengketa pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerapkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan *repossessed assets* hanya ditentukan mengenai kepindahan kepemilikan. Ketentuan yang ada belum mempertimbangkan sisi keadilan dan kemudahan administrasi perpajakan.
- 2) Penjualan barang agunan yang ditarik, secara konsep dapat diperlakukan sebagai *taxable supply*, karena telah terjadi penyerahan. Selain itu kegiatan tersebut dilakukan perusahaan pembiayaan secara rutin, sehingga dianggap dilakukan dalam rangka kegiatan usaha. Namun berdasarkan konsep "*value added*", tidak terdapat pertambahan nilai, maka seharusnya tidak dikenakan PPN.
- 3) Sengketa yang terjadi menimbulkan *cost of taxation*, baik dari sisi WP maupun pemerintah. *Cost of taxation* berupa *opportunity cost* sebagai dampak diterapkan pengenaan PPN atas penjualan *repossessed assets*. Kesempatan yang hilang ini pada akhirnya juga menimbulkan *potential loss* bagi penerimaan negara.
- 4) Untuk menentukan obyek yang dikenakan pajak namun sulit untuk diterapkan, maka dapat saja dikecualikan dari obyek pengenaan pajak. Namun apabila mempunyai potensi penerimaan pajak yang cukup signifikan dan jika terjadi pertambahan nilai, atau hasil penjualan lebih besar daripada hutang debitur maka dapat saja diterapkan metode "*presumptive tax*", yaitu dengan menerapkan "Nilai Lain" sebagai dasar pengenaan pajak. Pengenaan PPN atas marjin penjualan *repossessed assets* tersebut.

6.2. Saran

- 1) Selain ketentuan pengenaan PPN yang telah ada, seharusnya ditegaskan pula bahwa untuk menguji suatu penyerahan barang akan dikenakan pajak, tidak

hanya ditentukan kepemilikan barang tersebut, namun juga diuji mengenai pertambahan nilai yang terjadi. Perlu juga diatur mengenai mekanisme pengkreditan pajak yang telah dibayar pada saat perolehan, karena dalam praktiknya konsumen dari perusahaan pembiayaan berstatus Non PKP atau perseorangan yang berhak meng-klaim pajak yang telah dibayar pada saat perolehan barang. Namun pada saat menjual barang jaminan tersebut tidak diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai.

- 2) Transaksi penjualan *repossessed assets* sebaiknya dikecualikan dari pengenaan PPN karena tidak terjadi "pertambahan nilai", namun dapat saja dikenakan PPN mengingat potensi penerimaan pajak yang cukup signifikan. Akan tetapi perlu dituangkan dalam aturan yang secara eksplisit mengatur mengenai obyek pajak ini, dengan mempertimbangkan unsur keadilan dan kemudahan administrasi. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi industri pembiayaan. Selanjutnya perlu juga diatur mengenai pemenuhan pelaporan kewajiban perpajakan perusahaan pembiayaan. Terutama mengenai sarana pelaporan atas PPN yang telah dipungut, yang berlandaskan pada kemudahan administrasi perpajakan.
- 3) Untuk menghindari terjadi *sengketa* di masa mendatang perlu selalu dibina komunikasi antara DJP dan pihak industri, sehingga dapat dihindari *cost of taxation*. Diskusi diharapkan dapat menjembatani permasalahan yang ada. Manfaat yang dapat diperoleh misalnya DJP akan mendapat masukan mengenai karakteristik dari kegiatan yang dilakukan masing-masing industri. Pada akhirnya penerapan perpajakan yang salah dapat dihindari. Segera disosialisasikan aturan-aturan yang ada, sehingga mewujudkan kondisi *equal treatment* bagi seluruh perusahaan pembiayaan.
- 4) Seandainya atas transaksi penjualan *repossessed assets* akan dikenakan PPN maka salah satu perlakuan perpajakan (*VAT Treatment*) yang ideal adalah dengan menerapkan *margin scheme*. Skema yang telah diberlakukan di Indonesia adalah dengan menggunakan "Nilai Lain". Penerapan "Nilai Lain" sebagai "Dasar Pengenaan Pajak" (DPP), sama dengan yang berlaku bagi penjualan kendaraan bekas oleh pedagang kendaraan bekas, atau dikenakan PPN atas marjin penjualan *repossessed assets* tersebut.